

BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Nahdlatul Ulama)

Mughni Labib
IAIN Purwokerto
email: mughnilabib30@gmail.com

Abstract

This paper discusses the Social Security Organizing Agency (SSOA) of Health's fatwa issued by the Indonesian Ulama Council (MUI) and Nahdlatul Ulama (NU). Two Islamic community organizations that provide different fatwa on SSOA of Health. The MUI said SSOA of Health was not in accordance with sharia, while NU said SSOA of Health was in accordance with sharia. These two SSOA of Health's fatwas create polemic in the community. Why is the MUI and NU different in providing on SSOA of Health's fatwa? This research is a qualitative study with ushul fiqh and sociological approaches. The data source is the MUI's and NU's BPJS fatwa with documentation and interviews as data mining and descriptive analysis of the Miles Huberman model. From the results of the study, it can be concluded that the MUI and NU decided the laws of SSOA of Health were different because of the use of different arguments and aspect in the formulation of the law. MUI emphasizes more on aspects within the SSOA of Health which are considered to still contain riba, gharar, and maisir. Whereas NU is more of a formal aspect, namely SSOA of Health as a social body that introduces many benefits to society. The factors that cause differences in the legal results of SSOA of Health between MUI and NU are factors of use and understanding of the arguments for formulating fatwa, as well as changing social conditions of the community.

Keywords: Fatwa, BPJS Kesehatan, MUI, Nahdlatul Ulama

Abstrak

Tulisan ini membahas fatwa hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU). Dua organisasi masyarakat Islam tersebut memberikan fatwa hukum BPJS Kesehatan yang berbeda. MUI mengatakan BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan syariah, sedangkan NU mengatakan BPJS Kesehatan sesuai dengan syariah. Dua fatwa hukum BPJS Kesehatan ini menimbulkan polemik di masyarakat. Mengapa MUI dan NU berbeda dalam memberikan fatwa hukum BPJS Kesehatan? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan ushul fikih dan sosiologis. Sumber data berupa putusan fatwa MUI dan NU dengan dokumentasi dan wawancara sebagai penggalan data serta dengan analisis dekriptif model Miles Huberman. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa MUI dan NU memutuskan hukum BPJS Kesehatan berbeda karena penggunaan dalil-dalil dan sudut pandang yang berbeda dalam perumusan hukumnya. MUI lebih menekankan

pada aspek akad di dalam BPJS Kesehatan yang dianggap masih mengandung riba, gharar, dan maisir. Sedangkan NU lebih pada aspek formal bahwa BPJS Kesehatan sebagai badan sosial yang mengandung banyak kemaslahatan untuk masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan keputusan hukum BPJS Kesehatan antara MUI dan NU adalah faktor penggunaan dan pemahaman terhadap dalil perumusan fatwa, serta pengaruh kondisi sosial politik masyarakat waktu munculnya keputusan tersebut.

Kata Kunci: Fatwa, BPJS Kesehatan, MUI, Nahdlatul Ulama

1. Pendahuluan

Dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan martabatnya menuju masyarakat Indonesia yg sejahtera, adil dan makmur (UUD 1945 Pasal 28 h ayat 3). Dalam mengimplementasikan tujuan negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut, dikeluarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Untuk melaksanakan sistem jaminan sosial nasional, maka dibentuklah Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diwujudkan dalam bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) mendapat sambutan besar dari masyarakat Indonesia. Sampai pada 31 Desember 2017 jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 187.982.949, artinya jumlah masyarakat yang telah mengikuti Program JKN-KIS hampir mencapai 72,9% dari jumlah penduduk Indonesia. Hal itu selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019, disebutkan terdapat sasaran kuantitatif terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yaitu meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan, minimal mencapai 95% pada tahun 2019 (<https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2018/639/Jaminan-Kesehatan-Semesta-sudah-di-Depan-Mata>, akses 15 Maret 2018).

Namun demikian dalam implementasinya terdapat berbagai problematika yang menimbulkan pro dan kontra, terutama terkait mekanisme dan sistem pembiayaan. Meski lahirnya UU BPJS sudah pasti tidak terlepas dari Undang-Undang induknya yaitu UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lukman, 2015: 123). Sorotan hukum terhadap BPJS Kesehatan ini muncul dari dua lembaga pemberi fatwa hukum di Indonesia yaitu Komisi Fatwa (KF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai lembaga yang mempunyai wewenang memberikan pertimbangan hukum atau fatwa bagi setiap persoalan yang dihadapi umat Islam, ternyata kedua lembaga tersebut memberikan status hukum yang berbeda terhadap BPJS Kesehatan. Komisi Fatwa MUI dalam forum Ijtimak Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok

Pesantren at-Tauhidiah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 7-10 Juni 2015 dalam ketentuan hukum dan rekomendasi, MUI menyatakan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba. MUI juga merekomendasikan agar pemerintah membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari'ah dan melakukan pelayanan prima (<https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Hasil-Ijtima-Ulama-V-Tahun-2015.pdf>, akses 15 Maret 2018).

Berbeda dengan putusan Komisi Fatwa MUI, Lembaga Bahsul Masa'il Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di arena Muktamar ke 33 tahun 2015 di Jombang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan sesuai syariah. Dalam diktum jawaban atas pertanyaan apakah konsep Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS sesuai dengan syariah Islam? Lembaga Bahsul Masail NU menyatakan bahwa BPJS sesuai dengan syariat Islam dan masuk dalam *aqad ta'awun* (Sarmidi dan Yunus, 2016: 117). Lembaga Bahsul Masail NU berpendapat bahwa masyarakat Indonesia sangat membutuhkan BPJS, dan juga sudah ada dasar hukum dan undang-undang yang mengaturnya. Sementara dalam masyarakat sendiri muncul banyak sekali pro dan kontra terkait pernyataan MUI tersebut (<http://www.asuransi88.com>, akses 15 Maret 2018).

Sebagai lembaga yang sama-sama mempunyai otoritas dalam menjawab atau memberi fatwa terhadap persoalan-persoalan hukum Islam kontemporer, hukum BPJS Kesehatan yang diputuskan oleh Komisi fatwa MUI dan Lembaga Bahsul Masail NU tentu sudah melalui pertimbangan yang matang dari kedua lembaga tersebut. Namun mengapa mereka dapat memberikan kesimpulan yang berbeda terhadap hukum BPJS Kesehatan? Apakah karena ada perbedaan pada metode istibath hukum yang mereka gunakan, ataukah ada aspek sosial budaya politik yang mempengaruhinya? Persoalan-persoalan tersebut yang dibahas dalam tulisan ini.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan ushul fikih (Cik Hasan Bisri, 2004: 304) dan pendekatan sosiologis (M. Atho Mudzhar, 2004: 12). Sumber data penelitian ini berupa sumber primer yaitu fatwa BPJS Kesehatan dan Komisi Fatwa MUI dan Lembaga Bahsul Masail NU, dan sumber sekundernya adalah dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Data dokumen berupa fatwa BPJS Kesehatan yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI dan Lembaga Bahsul Masail NU, serta dokumen lain yang berkaitan dengan fatwa BPJS Kesehatan. Data wawancara berupa hasil wawancara dengan pengurus Komisi Fatwa MUI dan Lembaga Bahsul Masail NU. Analisis data mengikuti model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/ verifikasi (Miles dan Huberman, 1992: 20).

3. Komisi Fatwa MUI dan Lembaga Bahsul Masail NU

Komisi fatwa adalah salah satu komisi yang ada di MUI, disamping komisi lainnya seperti Komisi Ukhuwah Islamiyah, Komisi Informasi dan Komunikasi, Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga, Komisi Hukum dan Perundang-Undangan, Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, Komisi Pendidikan dan Kaderisasi, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, Komisi Pengkajian dan Penelitian Kerukunan Antar Umat Beragama, Komisi Pembinaan Seni dan Budaya Islam, dan Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja sama Internasional (Rumadi, 2016: 153-154).

M. Atho Mudzhar menjelaskan bahwa Komisi ini diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi oleh masyarakat. Ketika baru dibentuk pada tahun 1975, komisi ini hanya beranggotakan 7 orang, namun dapat berubah sewaktu-waktu, baik karena alasan kematian maupun pergantian anggota. Setiap lima tahun sekali, komisi ini diperbaharui melalui pengangkatan baru. Ketua Komisi Fatwa secara otomatis bertindak selaku salah seorang wakil ketua MUI (M. Atho' Mudzhar, 1993: 79).

Beberapa program yang diadakan Komisi fatwa MUI adalah kajian-kajian hukum Islam yang mempunyai manfaat jangka panjang di dalam pelbagai bidang muamalah dalam rangka mewujudkan tersusunnya kodifikasi hukum Islam Indonesia yang merupakan bentuk kesepakatan (*ijma*) ulama Indonesia. Komisi Fatwa MUI selalu memasyarakatkan hasil kajian kepada para ulama secara umum, dan secara khusus memberi masukan kepada para penyelenggaraan proses peradilan di lingkungan lembaga Peradilan Agama. Komisi Fatwa MUI juga melayani para pihak yang membutuhkan nasihat hukum, baik yang berasal dari instansi pemerintah, lembaga swasta, maupun individu. Terakhir, Komisi Fatwa MUI juga selalu mengusahakan agar fatwa-fatwa yang dilahirkan, baik di lingkungan MUI pusat maupun daerah dapat diadopsi menjadi bagian hukum positif (Ni'am Sholeh, 2016: 94).

Dasar penetapan fatwa di MUI didasarkan pada al-Qur'an, Hadis, Ijmak dan Qiyas. Keempat hal tersebut merupakan sumber dan dalil hukum syarak yang disepakati oleh Jumhur ulama. Sedangkan yang lainnya, seperti *al-Istihsan*, *al-Istishlah*, *saddu al-Dzari'ah* dan lain sebagainya diperselisihkan keberadaannya sebagai dalil hukum. Secara ringkas dasar-dasar penetapan fatwa MUI sebagai berikut: *Pertama*, setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan Sunnah Rasul, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. *Kedua*, jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijmak, qiyas yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsan*, *masalih mursalah* dan *sadd az-dzari'ah*. *Ketiga*, sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. *Keempat*, pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan (Mashudi, 2015 : 39-40).

Sedangkan *Babs al-Masa'il* adalah sebuah forum di dalam NU yang berfungsi untuk memutuskan sebuah hukum dengan dikoordinasi oleh lembaga *Syurijah*. Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan *masa'il fiqhiyah* (masalah-masalah fikih) maupun masalah ketauhidan dan bahkan masalah tasawuf (tarekat). Bahkan tradisi keilmuan NU juga dipengaruhi oleh hasil keputusan forum ini karena masalah keagamaan yang masuk, dikaji dan diberi jawaban dan kemudian ditransmisikan kepada warganya (Muhtadi Anshor, 2012: 73).

Meskipun kegiatan *babs al-masa'il* sudah ada sejak Kongres/Muktamar I, namun institusi Lembaga Bahtsul Masa'il baru resmi ada pada Muktamar XXVIII di Yogyakarta tahun 1989, ketika Komisi I (Bahtsul Masa'il) merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk "*Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah*" (lembaga pengkajian masalah-masalah agama) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan. Hal ini didukung oleh *halaqah* (sarasehan) Denanyar yang diadakan pada tanggal 26-28 Januari 1990 bertempat di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang yang juga merekomendasikan dibentuknya "*Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah*" dengan harapan dapat menghimpun para ulama dan intelektual NU untuk melakukan *istinbat jama'iy* (penggalian dan penetapan hukum secara kolektif). Berkat desakan Muktamar XXVIII dan *Halaqah* Denanyar tersebut akhirnya pada tahun 1990 terbentuklah *Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah* (Muhtadi Anshor, 2012: 73).

Lajnah Bahtsul Masa'il merupakan forum resmi yang memiliki kewenangan menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga *Nabdliyyin*. Bahkan tradisi keilmuan NU juga dipengaruhi oleh hasil keputusan forum ini karena segala masalah keagamaan yang masuk, dikaji dan diberi jawaban dan kemudian ditransmisikan kepada warganya (Ahmad Zahro, 2004: 68).

Metode yang digunakan dalam Lembaga Bahtsul Masa'il NU ada tiga, metode *qauli*, *ilbaqi*, dan *manhaji*. Metode *qauli* adalah suatu cara *istinbat* hukum dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab dari mazhab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Metode *ilbaqi* adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Metode *manhaji* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam bahtsul masa'il dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab (Muhtadi Anshor, 2012: 84-90).

4. Analisis Hukum BPJS Kesehatan dalam Fatwa MUI dan NU

Fatwa ini dikeluarkan ketika MUI menerima pertanyaan dan keluhan dari masyarakat soal BPJS. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah apakah konsep dan praktik BPJS Kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan telah memenuhi prinsip syariah? Jika dipandang belum telah memenuhi prinsip syariah, apa solusi yang dapat diberikan agar BPJS Kesehatan tersebut dapat memenuhi prinsip

syariah? Apakah denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang dikenakan kepada peserta akibat terlambat membayar iuran tidak bertentangan dengan prinsip syariah?.

Sebagai tindak lanjut atas keprihatian tersebut, Komisi Fatwa MUI dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 7-10 Juni 2015, mengeluarkan sebuah fatwa yang menyatakan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. MUI juga mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah dan melakukan pelayanan prima.

Dalil-dalil yang digunakan dalam fatwa tersebut mencakup dalil berupa al-Qur'an, hadis, ijmak, dalil akal, serta fatwa-fatwa tentang asuransi syariah. Untuk dalil dari al-Qur'an berupa ayat-ayat yang menyebutkan *riba* seperti pernyataan al-Qur'an bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba* (QS. Al-Baqarah; 175-280), larangan memakan *riba* yang berlipat ganda (QS. Ali 'Imran: 130), suruhan berbuat baik pada kerabat, anak yatim dan fakir miskin (QS. An-Nisa': 36-39 dan QS. Al-Baqarah:177), kewajiban sesama muslim untuk saling menolong (QS. At-Taubah: 71), serta suruhan tolong menolong dalam kebaikan dan larangan tolong menolong dalam dosa (QS. Al Maidah: 2). Tidak kurang dari 13 ayat ditampilkan dalam fatwa tersebut. Dalil hadis yang dikemukakan dalam fatwa adalah hadis tentang tolong menolong seperti hadis yang menyatakan bahwa sesama orang mukmin itu saling berkasih sayang bagaikan satu badan, seorang muslim baru dianggap beriman jika mencintai saudaranya, dan hadis yang berisi suruhan berbagi dengan orang lain (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim). Selanjutnya MUI mencantumkan hadis-hadis tentang *riba* seperti hadis bahwa Rasulullah melaknat pemakan, wakil, pencatat, serta saksi perbuatan *riba* (Hadis riwayat Muslim), hadis tentang akan datang suatu masa di mana orang terbiasa makan *riba* (Hadis riwayat Ibnu Majjah), dan hadis tentang beberapa jalan yang dapat membawa pada perbuatan *riba* (Hadis riwayat Ibnu Majjah). Tidak kurang dari 10 hadis yang berbicara tentang kewajiban tolong-menolong dan larangan *riba* yang dicantumkan oleh MUI ([https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/ Hasil-Ijtima-Ulama-V-Tahun-2015.pdf](https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Hasil-Ijtima-Ulama-V-Tahun-2015.pdf);: 57-60).

Setelah dalil dari al-Qur'an dan hadis, fatwa diperkuat dengan dalil ijmak, dalil akal, dan fatwa. Dalil ijmak yang dikemukakan adalah ijmak yang menyatakan sesungguhnya kaum muslimin di setiap tempat dan waktu telah bersepakat untuk saling tolong-menolong, menanggung, menjamin, melindungi orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang terdhalimi, membantu orang-orang yang teraniaya. Sikap tersebut tercermin ketika terjadi kekeringan (*paceklik*) pada zaman Umar bin Khattab dan terdapat dalam sejarah pada zaman Umar bin Abdul Aziz di mana tidak ditemukan lagi orang miskin sehingga *muzakki* (orang yang berzakat) kesulitan

menemukan *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat), ([https:// mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/ Hasil-Ijtima-Ulama-V-Tahun-2015.pdf](https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Hasil-Ijtima-Ulama-V-Tahun-2015.pdf); 61).

Sedangkan dalil akal adalah bahwa telah diketahui bersama, masyarakat yang berpedoman pada asas tolong-menolong, individunya saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan, persaudaraan, serta *itsar* (mendahulukan kepentingan orang lain), maka hal tersebut membentuk masyarakat yang kokoh, kuat, dan tidak terpengaruh oleh guncangan-guncangan yang terjadi. Dengan demikian, wajib bagi setiap individu umat Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan hidup seperti sandang pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan. Jika hal-hal pokok ini tidak terpenuhi maka bisa saja menyebabkannya melakukan tindakan-tindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada perkara-perkara yang hina dan rusak. Pada akhirnya runtuhlah bangunan sosial di masyarakat ([https:// mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/ Hasil-Ijtima-Ulama-V-Tahun-2015.pdf](https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Hasil-Ijtima-Ulama-V-Tahun-2015.pdf); 61).

Untuk dalil dari fatwa, MUI mengambil rujukan tentang akad asuransi syariah dari AOIFI (Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic) No. 26 Tahun 2010, Fatwa DSN-MUI No. 21 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 52 tahun 2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah, dan Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004 tentang ganti rugi *ta'widh* ([https:// mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/ Hasil-Ijtima-Ulama-V-Tahun-2015.pdf](https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Hasil-Ijtima-Ulama-V-Tahun-2015.pdf); 61).

Dalil-dalil yang digunakan MUI dalam fatwa BPJS Kesehatan, relatif lengkap, baik ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, ijmak, logika, serta beberapa fatwa. Ada sekitar tiga belas ayat, sepuluh hadis, serta empat fatwa dalam keputusan tersebut. Namun dari sekian banyak dalil, MUI tidak mencantumkan kaidah fikhiyah dalam fatwa ini. Dasar hukum yang begitu lengkap sesungguhnya wajar karena sebelumnya MUI telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan dan dalam fatwa ini juga digunakan sebagai dasar yaitu fatwa tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (Tim Penyunting, 2014: 296-507), fatwa tentang Akad Wakalah Bil Ujrah (Tim Penyunting, 2014: 531-544), dan fatwa tentang Ganti Rugi *Ta'widh* (Tim Penyunting, 2014: 542-552), yang dalam hal ini juga digunakan sebagai dasar penetapan, sehingga ada kemiripan dalil di antara fatwa-fatwa tersebut.

Menurut penulis, MUI sebenarnya bisa saja langsung mengambil dalil-dalil yang sudah pernah digunakan dalam fatwa Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. Namun hal tersebut tidak dilakukan MUI. Akibatnya penilaian MUI terhadap BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan syari'ah karena mengandung *gharar*, *maisir*, dan *riba*, serta rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah untuk mewujudkan BPJS Kesehatan dengan sistem syariah tidak dapat dicari rujukannya secara eksplisit dalam fatwa, karena yang secara eksplisit muncul dalam teks fatwa MUI adalah dasar tentang tolong-menolong dan larangan *riba*. Larangan adanya *maisir*, *gharar*, dan keadaan mendesak atau darurat menjadi tidak nampak dasar hukumnya, walaupun dengan pencantuman fatwa Pedoman Umum

Asuransi Syari'ah sebagai dasar penetapan, secara implisit dalil larangan *maisir*, *gharar*, dan keadaan darurat menjadi terpenuhi.

Dipandang dari segi metodologi fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan menggunakan metode *bayani* (analisis kebahasaan) dan metode *istislahi* sekaligus. Metode dengan kaidah kebahasaan adalah kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ahli bahasa dan kemudian diadopsi oleh para ulama usul fikih untuk melakukan pemahaman terhadap makna kata sebagai hasil analisa induktif dari tradisi kebahasaan bangsa Arab sendiri. Sedangkan metode *istislahi* adalah menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syarak dengan cara menerapkan hukum *kuilli* untuk peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam *nass* baik *qath'i* maupun *dhanni*, dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan *nass* yang ada, belum diputuskan dengan *ijmak* dan tidak memungkinkan dengan *qiyas* atau *istihsan*. Jadi dasar pegangan dalam ijtihad bentuk ini hanyalah jiwa hukum syarak yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik dalam bentuk mendatangkan manfaat (*jalb al-manfa'at*) ataupun menolak kerusakan (*dar'u al-mafasid*) dalam rangka memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta.

Metode *bayani* digunakan ketika mengatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan syariat Islam karena mengandung *riba*, *maisir*, dan *gharar*. Larangan *riba*, *maisir*, dan *gharar* secara jelas dipahami dari *nass* al-Qur'an dan hadis yang melarang adanya *riba*, *maisir*, dan *gharar*. Sedangkan metode *istislahi* digunakan ketika MUI masih membolehkan operasional BPJS Kesehatan yang belum sesuai dengan syari'ah dengan alasan darurat sambil menunggu dioperasikannya BPJS Syariah. Pembolehan BPJS Kesehatan yang dikatakan belum sesuai dengan syariah didasarkan adanya kemaslahatan yang diperoleh dari adanya BPJS Kesehatan.

Jika dilihat dari segi pendekatan dalam perumusan fatwa, MUI menggunakan pendekatan *nass qath'i*, karena keputusan bahwa BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan syari'ah karena adanya *riba*, *gharar*, dan *maisir* didasarkan pada *nass* al-Qur'an dan hadis secara eksplisit. Pendekatan *qauli* dan *manhaji* tidak terlihat pada perumusan fatwa BPJS Kesehatan ini karena tidak ada dalil yang digali dari kitab-kitab ulama terdahulu maupun penggunaan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab.

Fatwa MUI yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan syariah terletak pada aspek akad yang mengandung *riba*, *gharar*, dan *maisir* sebenarnya logis, karena sebelum memutuskan hukum BPJS Kesehatan, MUI telah mengeluarkan fatwa tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, dimana ketentuan penting dalam fatwa itu disebutkan bahwa; (i) akad asuransi syariah tidak boleh mengandung *gharar*, *maisir*, *riba*, *zulm*, *risywah*, barang haram, dan maksiat; (ii) akad yang digunakan adalah akad *tijarah* dan *tabarru'*; (iii) sumber dana berasal dari bagi hasil akad *mudharabah* dan dana hibah peserta lain; dan (iv) investasi harus dilakukan sesuai dengan syariah (Tim Penyunting, 2014: 296-507). Aspek akad dalam BPJS kesehatan memang menjadi sorotan banyak peneliti. Usaha untuk menghindarkan akad dari adanya *riba*, *maisir*, dan *gharar* menjadi fokus utama agar segera dibentuk BPJS Syariah (Itang, 2015, 153-162, Nurma, 2015: 277-289)

Hal tersebut juga dikuatkan oleh Arsorun Niam Sholeh dan Endi M.A. sekretaris dan anggota Komisi fatwa MUI yang mengatakan bahwa problem BPJS Kesehatann ada pada akad, pengelolaan, investasi, dan sumber dana yang tidak mengikuti sistem syari'ah (Asrorun Ni'am Sholeh dan Endi M.A.: 2018). Hal tersebut sama seperti apa yang disampaikan oleh Jaih Mubarak, anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang mengatakan ada tiga alasan yang mendorong keluarnya keputusan BPJS yang antara lain ketidakjelasan status iuran atau premi BPJS. Kedudukan akadnya atau iuran itu apa? Apa bahasa hukumnya? Apakah termasuk hibah?." Menurut Jaih, dalam prinsip syariah harus diatur bagaimana status, kejelasan bentuk, dan jumlah akad atau iuran. Jika tidak, maka BPJS telah melakukan *ghabar* atau penipuan. Kedua, menurut Jaih, iuran yang disetorkan para peserta tak jelas kedudukannya. "Setelah disetorkan, apakah itu milik negara, BPJS, atau peserta? (<https://nasional.tempo.co>, akses 6 Juni 2018).

Fatwa itu banyak mendapatkan respon dari masyarakat yang merasa terkejut karena ternyata BPJS Kesehatan tempat mereka mengasuransikan diri dinilai tidak sesuai dengan syariah. Perdebatan seputar hukum BPJS tersebar luas di masyarakat karena berita yang memuat status hukum BPJS Kesehatan menggunakan kata haram, walaupun MUI sebenarnya tidak pernah menyatakan "haram", tapi "tidak sesuai dengan syariah" (<https://islamindonesia.id>, akses 3 Juli 2018). Bahkan MUI sampai menegaskan sendiri bahwa tidak ada kata haram dalam fatwanya tersebut. Menurut M. Atho Mudzhar memang antara "haram" dan "tidak sesuai Syariah" sesungguhnya hampir sama artinya, atau mungkin maksudnya antara haram dan makruh. Kata haram memang lebih tegas kedengaran dari segi hukum bagi telinga masyarakat Indonesia (Atho Mudzhar, 2017: 234).

Fatwa MUI bahwa BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan syariah kemudian ditindaklanjuti dengan rapat yang dilakukan antara BPJS Kesehatan, MUI, pemerintah, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan hasil kesepakatan bahwa di dalam keputusan dan rekomendasi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, tidak ada kosa kata "haram." Kemudian masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertaannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, dan selanjutnya perlu ada penyempurnaan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk memfasilitasi masyarakat yang memilih program sesuai dengan syariah. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Firdaus Djaelani yang ikut dalam pertemuan tersebut, ke depannya BPJS dapat terbagi menjadi dua, yakni konvensional dan syariah (<https://www.cnnindonesia.com>, akses 8 Juni 2018).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan dikeluarkan sebagai respons terhadap perkembangan masyarakat yang menanyakan kepada MUI tentang legalitas BPJS menurut syariah yang kemudian dijawab oleh MUI dengan kalimat tidak sesuai dengan syariah. Jawaban MUI tersebut terasa menjadi tidak

tegas seperti diungkapkan oleh M. Atho Mudzhar, apakah maksudnya haram atau hanya makruh. Hal tersebut juga diakui oleh Adiwarmanto Karim sebagai anggota DSN-MUI yang mengatakan kalau mau tegas harusnya menggunakan kata “haram”, karena pilihan hukum dalam fikih hanya ada lima hukum. Namun, menurutnya MUI tidak mau mengeluarkan keputusan yang meresahkan masyarakat. Kita mengeluarkan keputusan yang bijaksana bahwa kata-kata yang tepat adalah “produk BPJS Kesehatan tidak sesuai syariah”. Adiwarmanto lebih lanjut mengatakan bahwa pada kajian ilmiah memang BPJS haram, tapi dalam keputusan, tidak ada redaksi yang menyatakan haram, karena lucu, jika kata yang digunakan haram, tapi MUI tetap membolehkan atau mendukung BPJS, itu artinya terjadi kontradiksi (<https://islamindonesia.id>, akses 3 Juli 2018). Di sini terlihat bahwa ada interaksi antara fatwa MUI tentang BPJS dengan masyarakat muslim Indonesia yang mayoritas peserta BPJS. Dengan alasan sosiologis, MUI menggunakan kata yang menurut M. Atho Mudzhar kurang tegas (Atho Mudzhar, 2017: 235).

Sedangkan Hukum BPJS Kesehatan dari Lembaga Bahsul Masail NU Fatwa ini dikeluarkan ketika Lembaga Bahsul Masa’il NU menerima beberapa pertanyaan berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Salah satu pertanyaan tersebut adalah apakah konsep Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS sesuai dengan syariah Islam? LBMNU memberikan jawaban bahwa BPJS sesuai dengan syariat Islam dan masuk dalam aqad ta’awun (Sarmidi dan Yunus, 2016: 117).

Dalil-dalil yang digunakan dalam fatwa tersebut mencakup dalil berupa al-Qur’an, hadis, serta beberapa pendapat ulama baik dalam kitab tafsir maupun fikih. Ada satu dalil yang diambil dari ayat al-Qur’an dan tujuh hadis. Sedang untuk pendapat ulama ada sebelas *qaul*. Untuk dalil dari al-Qur’an berupa ayat yang berisi suruhan tolong-menolong dalam kebaikan dan larangan tolong-menolong dalam dosa (QS. Al-Maidah: 2). Selanjutnya dalam fatwa, Lembaga Bahsul Masa’il NU mencantumkan hadis tentang antara orang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan (HR. Bukhari dan Muslim), kasih sayang antar sesama mukmin seperti satu jasad, antar sesama mukmin seperti satu tubuh jika satu anggota sakit yang lain ikut merasakan sakit, para sahabat jika kehabisan bekal dalam peperangan maka mereka mengumpulkan bekal mereka menjadi satu kemudian dibagi rata, serta hadis tentang seorang mukmin yang melepaskan beban mukmin lain akan diringankan bebannya oleh Allah (HR. Muslim).

Setelah dalil dari al-Qur’an dan hadis, fatwa diperkuat dengan dalil yang diambil dari pendapat ulama. *Qaul-qaul* ulama tersebut adalah pendapat Al-Baghawi dalam kitab *Ma’alim al-Tanzil* tentang tafsir suruhan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa dan larangan tolong menolong dalam dosa dan perusuhan, pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuh* tentang hukum asuransi, pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj bi Syarh al-Minhaj* tentang kewajiban bersadaqah, pendapat Zainuddin al-Malibari dalam kitab *Fath al-Mu’in* tentang kewajiban membantu kepada sesama muslim, pendapat Abdurrahman bin Muhammad al-Hadramy dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* tentang kewajiban orang kaya membantu sesama, keharusan hakim memerintahkan masyarakat untuk membantu sesama, serta kewajiban

masyarakat untuk mengikuti perintah penguasa seperti membayar zakat dan sadaqah, pendapat Husain al-Maghribi al-Maliki dalam kitab *Qurrab al-'Ain* tentang kebolehan membagi hasil pajak untuk masyarakat ketika musim paceklik, pendapat al-Qarafi dalam kitab *al-Furuq* tentang syirkah, pendapat Burhanuddin Ali Al-Marghinani dalam kitab *Al-Inayah Syarh al-Hidayah* tentang kewajiban orang kaya membantu yang miskin, pendapat An-Nawawi dalam kitab *Raudbah ath-Thalibin* tentang hibah, pendapat ath-Thahawi dalam kitab *Syarh Ma'an al-Asar* tentang hibah, dan terakhir pendapat Muhammad al-Haththab dalam kitab *Tabrir al-Kalam fi Masa'il al-Iltizam* tentang hibah untuk pribadi (Sarmidi dan Yunus, 2016: 118-122).

Dalil-dalil yang digunakan LBM NU dalam fatwa BPJS Kesehatan, sedikit menggunakan ayat al-Qur'an dan hadis, namun relatif banyak dalam hal penggunaan pendapat ulama dalam kitab fikihnya. Tidak ada kaidah fikhiyah yang digunakan dalam fatwa ini. Dasar hukum dari kitab-kitab fikih yang begitu lengkap wajar karena sudah menjadi tradisi Lembaga Bahsul Masail NU jika rujukan utamanya adalah pendapat-pendapat atau *qaul* ulama (Ahmad Zahro, 2004: 116).

Menurut penulis, masih banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang dapat digunakan oleh LBM NU untuk menyorot kasus BPJS Kesehatan. Karena BPJS tidak hanya aspek tolong menolong saja, tapi mempunyai aspek transaksi akad yang perlu juga mendapat perhatian. Hal tersebut tidak dilakukan oleh LBM NU bisa jadi karena hanya satu aspek saja yang diperhatikan oleh LBM NU terkait dengan BPJS yaitu aspek kerjasamanya.

Dipandang dari segi metodologi, fatwa LBM NU tentang BPJS Kesehatan menggunakan metode *bayani* (analisis kebahasaan). Metode ini digunakan dalam memahami ayat, hadis dan pendapat dari para ulama secara tekstual. Namun jika dicermati, rujukan yang berupa *qaul* atau pendapat para ulama, sebagian mereka telah menggunakan metode *ta'lili* dan *istislahi*.

Jika dilihat dari segi pendekatan dalam perumusan fatwa, LBM NU menggunakan pendekatan *qauli*, karena keputusan bahwa BPJS Kesehatan sesuai dengan syariat Islam didasarkan pada *qaul* atau pendapat ulama walaupun melibatkan pemahaman terhadap *nass* al-Qur'an dan hadis sekaligus (Fadeli, 2014: 36-37).

Fatwa LBM NU yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan sesuai dengan syariah Islam dan masuk dalam akad ta'awun didasarkan pada aspek formal deskripsi BPJS Kesehatan sebagai asuransi dengan azas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan prinsip kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib dan dana amanat (Sarmidi dan Yunus, 2016: 115). Dengan memperhatikan asas BPJS Kesehatan yang seperti itu, wajar jika kemudian LBM NU memutuskan kebolehan BPJS dengan dalil-dalil yang membolehkan bahkan menganjurkan melakukan tolong-menolong dan berbagi. Demikian juga argumen bahwa kebijakan pemerintah yang bersifat kebajikan menjadi sesuatu yang harus ditaati oleh umat termasuk kebijakan

BPJS Kesehatan ini. Alasan yang demikian sebagaimana tersebut dalam ayat al-Qur'an, hadis, maupun kitab-kitab rujukan. Ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sarmidi Husna sekretaris LBM NU bahwa pembahasan status hukum BPJS Kesehatan didasarkan pada asas maslahat sebagai tolong-menolong antar sesama dan dikuatkan oleh pemerintah sebagai penguasa. Mengikuti perintah penguasa dalam urusan maslahat adalah kewajiban umat (Sarmidi Husna : 2018).

Sesungguhnya dibalik keputusan dibolehkannya BPJS Kesehatan, telah terjadi perdebatan terkait dengan akad sebagaimana yang dibahas oleh Komisi Fatwa MUI. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Komisi Bahtsul Masail Waqfi'iyah KH Abdul Ghofur Maimoen. Menurutny bahwa masalah denda yang dalam kaidan fikih disebut sebagai takzir (sanksi atau denda) itu boleh saja untuk kepentingan orang banyak. Sepanjang untuk kepentingan sistem BPJS, takzir tidak dipermasalahkan oleh sebagian ulama karena untuk kepentingan orang banyak. Dia juga menyampaikan bahwa persoalan BPJS yang berkaitan dengan investasi di bank konvensional sudah pernah muncul dan NU pernah mengeluarkan fatwa bahwa hukum menyimpan di bank konvensional adalah khilaf antara haram, halal, atau syubhat (<https://nasional.sindonews.com>). Sepertinya LBM NU tidak mudah begitu saja mengeluarkan fatwa bolehnya BPJS Kesehatan. Hal itu terbukti dengan adanya perdebatan di dalam proses memutuskannya. Menurut penulis, sebagian peserta LBM cenderung memutuskan BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan syariah sebagaimana keputusan Komisi fatwa MUI. Akan tetapi dengan memperhatikan kondisi ramainya respon masyarakat terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh MUI, LBM NU kemudian mengambil keputusan BPJS sesuai dengan syariat dengan alasan kemaslahatan umat.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa fatwa LBM NU tentang BPJS Kesehatan dikeluarkan sebagai respons terhadap perkembangan masyarakat yang memerlukan legalitas BPJS menurut syariah. Selain itu menurut analisis penulis, keputusan LBM NU tentang kebolehan BPJS juga dipengaruhi oleh ralitas banyaknya masyarakat yang kurang setuju dengan keputusan MUI bahwa BPJS tidak sesuai dengan syariah. Di sini terlihat bahwa ada interaksi antara fatwa LBM NU tentang BPJS dengan masyarakat muslim Indonesia yang mayoritas peserta BPJS.

Sebagai perbandingan, maka jika dilihat dari dalil-dalil yang digunakan MUI dan LBM NU dalam memutuskan hukum BPJS Kesehatan, maka; *pertama*, keduanya sama-sama menggunakan dalil yang berasal dari al-Qur'an dan hadis. Hanya saja perbedaannya MUI lebih banyak mencantumkan ayat al-Qur'an sebagai dasar putusan dibanding dengan LBM NU. Hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh MUI banyak yang berisikan tentang larangan riba selain tentu anjuran untuk tolong-menolong, sedangkan hadis yang digunakan oleh LBM NU secara keseluruhan berbicara tentang anjuran tolong-menolong dan berbagi. *Kedua*, MUI menggunakan dalil ijmak dan akal serta beberapa fatwa, sedangkan LBM NU lebih banyak menggunakan pendapat para ulama terdahulu. *Ketiga*, perumusan fatwa antara MUI menggunakan metode bayani sekaligus istislahi

dengan pendekatan *nass qath'i*, *qauli*, dan *manhaji*, sedangkan LBM NU hanya menggunakan metode *bayani* dengan pendekatan *qauli*. Dengan adanya perbedaan dalil-dalil dan metode perumusan yang berbeda, sehingga menghasilkan keputusan yang berbeda. Dalam hal ini, MUI kelihatan sangat menaruh perhatian pada adanya *riba*, *maisir* dan *gharar* dalam aspek akad yang jelas menurutnya diharamkan. Sehingga dengan pertimbangan ketiga aspek tersebut MUI memutuskan BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan syariah.

Lain halnya dengan LBM NU yang lebih memberi perhatian pada aspek adanya sifat tolong-menolong dalam akad BPJS Kesehatan, walaupun tidak menafikan perhatian pada aspek akad seperti adanya denda dan investasi pada bank konvensional. Tetapi dengan mementingkan asas *maslahat* dan masih khilafnya hukum bank konvensional, maka LBM NU memutuskan BPJS Kesehatan sesuai dengan syariah.

Apa yang diputuskan oleh MUI dan LBM NU mengenai hukum BPJS Kesehatan jika dicermati tidak lepas dari pengaruh kondisi sosial masyarakat Indonesia. Ini bagian yang menurut ilmu sosiologi hukum bahwa keputusan hukum tidak lepas dari pengaruh masyarakat tempat hukum itu berada.

5. Penutup

MUI dan NU berbeda dalam memutuskan hukum BPJS Kesehatan karena adanya perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil dan sudut pandang. MUI lebih menekankan pada aspek akad di dalam BPJS Kesehatan yang mengandung *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Sedangkan NU lebih pada aspek formal BPJS Kesehatan sebagai badan sosial yang mengandung banyak kemaslahatan bagi masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan hukum BPJS Kesehatan menurut MUI dan NU yaitu faktor penggunaan dalil dan pemahamannya dalam perumusan fatwa, dan faktor pengaruh kondisi sosial politik masyarakat waktu munculnya keputusan tersebut. Komisi fatwa dan Dewan Syariah Nasional di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia sangat *concern* terhadap aspek legalitas *syar'i* dari lembaga-lembaga keuangan syariah termasuk asuransi. Dengan beberapa fatwa lembaga keuangan syariah yang sudah dikeluarkan, MUI kembali menggunakannya dalam menyorot aspek legalitas BPJS yang belum memenuhi kriteria *syar'i* walaupun berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Sedangkan NU dengan melihat faktor kemaslahatan untuk masyarakat luas dan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah, memutuskan BPJS sudah sesuai syariah, walaupun dengan catatan beberapa aspek harus tetap dibenahi. Tulisan ini baru menganalisis dari aspek metode *istinbat hukum* dan aspek *soisologis waktu terbitnya fatwa*. Tulisan belum menggali data proses pelaksanaan BPJS Kesehatan yang sesungguhnya terjadi di lapangan untuk memperkuat data analisis. Kekurangan tersebut bisa menjadi lapangan penelitian berikutnya.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Rumadi. *Fatwa Hubungan Antar Agama di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2016.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. *Babth Al-Masail Nahdlatul Ulama*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Husna, Sarmidi dan Muhammad Yunus (Peny.). *Hasil-basil Mukhtamar ke-33 Nahdhatul Ulama*. Jakarta: LTN PBNU, 2016.
- Itang. "BPJS Kesehatan dalam Perspektif Ekonomi Syariah" dalam *Jurnal Abkam*, Vol. XV, No. 2, Juli 2015.
- Khanifa, Nurma Khususna. "Tindak Lanjut BPJS Haram Melalui Reorganisasi Jaminan Sosial Kesehatan Berbasis *Syirkah Ta'awun*" dalam *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 1 No. 2, November 2015.
- Mashudi. *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mudzhar, M. Atho' dan Muhammad Maksum. *Fikih Responsif: Dinamika Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Mudzhar, M. Atho'. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Mudzhar, M. Atho'. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.
- Santosa, Lukman. "Problematika Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Pasca Reformasi di Indonesia" dalam *Judicia: Jurnal Studi Hukum*, Vol. V, No.1, Januari – Juni 2015.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Metode Penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Emir, 2016.
- Tim Penyunting. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LKiS, 2004.

Internet:

- "Berdosakah Dokter yang tetap Melayani Pasien BPJS pasca Fatwa 'Haram' MUI?" dalam <https://islamindonesia.id>, akses 3 Juli 2018.
- "Fatwa BPJS Haram? Berikut Update Klarifikasi dari MUI" dalam <http://www.asuransi88.com/news>, dikases 5 Juni 2018.
- "Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia ke-V Tahun 2015" dalam <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Hasil-Ijtima-Ulama-V-Tahun-2015.pdf>, akses 15 maret 2018.

“Ini Alasan MUI Beri Fatwa Haram BPJS Kesehatan” dalam *https://nasional.tempo.co*, 30 Juli 2015, diakses 6 Juni 2018.

“Jaminan Kesehatan Semesta sudah di Depan Mata” dalam *https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2018/639/Jaminan-Kesehatan-Semesta-sudah-di-Depan-Mata* akses 15 Maret 2018.

“MUI Tegaskan Tak Ada Kata 'Haram' BPJS Kesehatan” dalam *https://www.cnnindonesia.com*. akses 8 Juni 2018.

Wawancara:

Husna, Sarmidi, wawancara, 1 Agustus 2018 di Kantor PBNU.

Sholeh, Asrorun Ni'am dan Endi M.A., wawancara, 1 Agustus 2018 di Kantor MUI Pusat.